

PERUBAHAN-KEPUTUSAN-NOMOR 251-PENETAPAN SEKRETARIAT
2024

Kpt 642 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 251 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI ABAI SIAT, NAGARI BONJOL, NAGARI KOTO BESAR, NAGARI KOTO GADANG, NAGARI KOTO LAWEH, NAGARI KOTO RANAH, DAN NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 374/PL.02.4/1310/4/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Perubahan Staf Sekretariat PPS Nagari Abai Siat;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 475 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 251 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Abai Siat, Nagari Bonjol, Nagari Koto Besar, Nagari Koto Gadang, Nagari Koto Laweh, Nagari Koto Ranah, Dan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2024.
 - Lamp. 2 hlm.